PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* INDRAGIRI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah (MBS) Universitas Islam Al-Kifayah Riau

OLEH :

SAEFUDIN ZUHRI
NIM. 1238.23.2204

PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (MBS)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
TAHUN 1448 H/202

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SAEFUDIN ZUHRI
Nomor induk mahasiswa	: 1238.23.2204
Tempat/tanggal lahir	: Kuala Gading/5 September 1992
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis berjudul **"PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* INDRAGIRI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Universitas Islam Al-Kifayah Riau ini seutuhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekanbaru, 25 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan



SAEFUDIN ZUHRI
NIM. 1238.23.2204

Dr. Marzuki, M.Pd.I
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
NOTA DINAS
Perihal: Skripsi SAEFUDIN ZUHRI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di_
Pekanbaru

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan bimbingan perbaikan Skripsi saudara:

Nama	: SAEFUDIN ZUHRI
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.23.2204
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Gading/5 September 1992
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
Judul	: **PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* INDRAGIRI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diseminarkan pada Seminar Munaqasah Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2026
Pembimbing I

Dr. MARZUKI, M.Pd.I
NIDN. 2106058802

Marro'aini, S.E.Sy., M.E
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
NOTA DINAS
Perihal: Skripsi SAEFUDIN ZUHRI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di_
Pekanbaru

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan bimbingan perbaikan Skripsi saudara:

Nama	: SAEFUDIN ZUHRI
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.23.2204
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Gading/5 September 1992
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
Judul	: **PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* INDRAGIRI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diseminarkan pada Seminar Munaqosah Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2026
Pembimbing II

MARRO'AINI, S.E.Sy., M.E
NIDN. 2105019406

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing I dan pembimbing II skripsi, dengan ini menyetujui bahwa skripsi berjudul : **PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* INDRAGIRI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU** yang ditulis oleh :

Nama	: **SAEFUDIN ZUHRI**
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.23.2204
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kuala Gading, 5 September 1992
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujikan pada Sidang munaqosah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

Pekanbaru, Juli 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. MARZUKI, M.Pd.I	**MARRO'AINI, S.E.Sy., M.E**
NIDN. 2106058802	**NIDN. 2105019406**

Mengetahui:
Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

DIAN MARTHA DARMAN, S.P.,M.Si
NIDN. 2127039004

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: 0222/SP/A/FEBI-MBS/VIII/2026

Skripsi atau Tugas Akhir dengan Judul : **Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Indragiri dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Indragiri Hulu**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : **SAEFUDIN ZUHRI**
NIM : 1238.23.2204
Telah dimunaqasahkan pada : Sabtu, 01 Agustus 2026

dan dinyatakan telah diterima dan disahkan oleh Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Tim Penguji Sidang Munaqasah,

Penguji I
(Assoc. Prof. Dr. Zulsman, S.Pd., M.Pd.I.)
NIDN. 2113108701

Penguji II
(Nur Sakinah, S.E., M.E.)
NIDN. 2115069701

Ketua Sidang,
Universitas Islam Al-Kifayah Riau
(Lita Arfah, S.P., M.Si.)
NIDN. 2125088503

Sekretaris,
Ketua Program Studi MBS
(Dian Martha Darman, S.P., M.Si.)
NIDN. 2127039004

Pekanbaru, 05 Agustus 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Al-Kifayah Riau

(Ahmadani, S.E., M.A.)
NIDN. 0432776677130192

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

"Masuklah ke dalam Islam dengan jiwa yang kaffah,
buang keraguan yang membuatmu lelah.
Berislamlah menyeluruh jangan setengah-setengah,
agar hidup tenang dan penuh berkah.

Tiada hari tanpa ibadah yang tulus terjaga,
tiada muamalah tanpa syariah yang menjadi tangga.
Satukan kata dengan amal yang nyata,
demi meraih ridha Sang Pencipta semesta."

(Saefudin Zuhri, Rengat, 2026)

HALAMAN PERSEMBAHAN

~Yang Utama dari Segalanya ~

Sembah sujud syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Naungan *rahmat* dan *Hidayah*- Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugrahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. *Sholawat* dan *salam* tak lupa semoga selalu terlimpah kepada utusan-Mu Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

~Ayah dan Ibu~

Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan. Terima kasih telah memberikan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua, ucapan terima kasih saja tak akan pernah cukup membalas kebaikan Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada hentinya ku persembabkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah melimpahkan segenap kasih sayangnya

Segala dukungan, dan perhatian yang terus mengalir yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena kusadar, selama ini ananda belum bisa berbuat yang lebih Untuk ibu dan ayah yang tak pernah berhenti mendoakannku, Kuucapkan

Terima kasih Ayah... terima kasih Ibu...

~Dosen Pembimbing~

Bapak Dr. Marzuki, M.Pd.I dan Marro'aini, S.E.Sy., M.E selaku pembimbing skripsi ananda mengucapkan banyak terima kasih atas sudinya meluangkan waktu untuk membaca dan mencoret-coret skripsi demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah skripsi yang sederhana ini sebagai perwujudan dari rasa terima kasih ananda kepada Bapak dan Ibu.

Terima kasih banyak Pak...

Terima kasih banyak Bu...

~Seluruh Dosen dan Pegawai Universitas islam Al-Kifayah Riau~

Hanya skripsi yang sederhana ini yang dapat ananda persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang telah disalurkan dan kepada seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Keguruan yang telah banyak membantu demi kelancaran dan keberlangsungnya perkuliahan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi seluruh ummat dan sebagai penerang dalam kegelapan, semoga kelak kita mendapat *syafa'at* di *yaumul qiyamah*. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* INDRAGIRI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU".**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang sudah dirancang oleh Universitas Islam Al-Kifayah Riau sebagai bentuk pertanggung jawaban peneliti menjadi mahasiswa serta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yundri Akhyar, M.A selaku Ketua Yayasan Kifayatul Akhyar yang telah memberikan motivasi dan untuk selalu kuliah dan memberikan arahan serta bimbingan agar kuliah bisa selesai.
2. Assoc.Prof. Dr. Zalisman, S.Pd., M.Pd.I selaku rektor Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

3. Syahri Ramadhan, S.Psi., M.S.I selaku wakil rektor I, Lita Arfah, S.P., M.Si selaku wakil rektor II, dan Sahrin, SH., MH selaku wakil rektor III yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama dalam perkuliahan.
4. Armadani, S.E.,M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
5. Dian Martha Darman, S.P., M.Si selaku ketua program Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama dalam bimbingan.
6. Dr. Marzuki, M.Pd.I selaku dosen Pembimbing I dan Marro'aini, S.E.Sy., M.E selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta kemudahan dalam upaya penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staf dan karyawan di Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti selama peneliti menuntut ilmu di kampus ini.
8. Saputra Mansur, S.E., M.E, selaku general manajer BMT Indragiri Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Riau yang telah Memberikan Izin Untuk Peneliti Agar Bisa Meneliti di lembaga Itu, dan Juga Yang Telah Banyak Memberikan Motivasi Agar Tetap Semangat dalam Proses Penelitian.
9. Kepada orang-orang yang peneliti sayangi Ayahanda dan Ibunda serta Istri dan Anak serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan bantuan do'a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Al-Kifayah Riau yang turut memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, semoga kalian bahagia dunia dan akhirat.

Pekanbaru, Juli 2026
Peneliti

SAEFUDIN ZUHRI
NIM: 1238.23.2204

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN **i**
NOTA DINAS PEMBIMBING I **ii**
NOTA DINAS PEMBIMBING II **iii**
PERSETUJUAN **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI **v**
MOTTO **vi**
PERSEMBAHAN **vii**
KATA PENGANTAR **viii**
DAFTAR ISI **xi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xiv**
ABSTRAK BAHASA INDONESIA **xvi**
ABSTRAK BAHASA INGGRIS **xvii**
ABSTRAK BAHASA ARAB **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Penegasan Istilah 6
1. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) 6
2. Pemberdayaan UMKM 6
3. Prinsip Ekonomi Islam 7
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 7
C. Permasalahan Penelitian 7
1. Identifikasi Masalah 7
2. Batasan Masalah 8
3. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
1. Tujuan Penelitian 9
2. Manfaat Penelitian 9
a. Manfaat Teoretis 9
b. Manfaat Praktis 9
BAB II KAJIAN TEORI **11**

A. Landasan Teori 11
1. Teori Keuangan Mikro Syariah 11
2. Teori Pemberdayaan UMKM 13
3. Konsep *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Prinsip Ekonomi Islam 15
B. Penelitian Relevan 19
C. Konsep Operasional 25
BAB III METODE PENELITIAN 28
A. Jenis Penelitian 28
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 29
1. Waktu Penelitian 29
2. Lokasi Penelitian 30
C. Informan Penelitian 31
D. Objek Penelitian 33
E. Teknik Pengumpulan Data 35
1. Wawancara Mendalam 36
2. Observasi Partisipatif 37
3. Studi Dokumentasi 38
F. Teknik Analisis Data 39
1. Reduksi Data 39
2. Penyajian Data 40
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 41
G. Keabsahan Data 42
1. Kredibilitas (*Credibility*) 43
2. Transferabilitas (*Transferability*) 43
3. Dependabilitas (*Dependability*) 44
4. Konfirmabilitas (*Confirmability*) 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 46
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 46
a. Gambaran Umum BMT Indragiri 46
2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Indragiri 49
3. Legalitas 49

4. Prestasi.....50
5. Struktur Organisasi BMT Indragiri.....50
6. Produk - Produk KSPPS BMT Indragiri.....52
7. Alamat Kantor58
B. Hasil Penelitian (Temuan Lapangan)59
1. Peran dan Mekanisme Pembiayaan Syariah yang Diterapkan.....59
2. Strategi Pendampingan dan Pembinaan UMKM.....62
3. Pengelolaan Dana Sosial (ZISWAF).....65
4. Kendala Internal dan Eksternal yang Dihadapi67
5. Dampak Pembiayaan terhadap Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus).....70
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....73
1. Tinjauan Teori Keuangan Mikro Syariah terhadap Peran BMT Indragiri73
2. Tinjauan Teori Pemberdayaan UMKM: Keberhasilan Akses Modal versus Tantangan *Capacity Building*.....74
3. Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam: Transformasi Menuju *Falah* (Kesejahteraan Holistik)76
4. Kesimpulan Analitis (Keberhasilan dan Hambatan)78
BAB V PENUTUP.....81
DAFTAR PUSTAKA.....85
LAMPIRAN.....90

TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ص = sh	م = m
ح = h	ض = dh	ن = n
خ = kh	ط = th	و = w
د = d	ظ = zh	ه = h
ذ = dz	ع = `	ء = ,
	غ= gh	ي = y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya ditulis *Zannu.* زَ ن

3. Vokal Pendek

Fathah (◌َ◌-) ditulis a, misalnya نَظَرَ = *nazhara*. *Kasrah* (◌َ◌ِ -) ditulis I, misalnya عِلْم ال = *al-`Ilm* dan *Dhammah* (◌َ◌ُ -) ditulis u, misalnya طرق = *Thuruq*

4. Vokal Panjang

a panjang tetap ditulis ă misalnya أَساليب = *asălíb*, I panjang tetap ditulis i misalnya الَطرِيق = *at-Thariq* dan u panjang tetap ditulis ŭ misalnya ال أصُول = *al-Ushŭl.*

5. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbuthah yang dimatikan ditulis h, misalnya مدرسة ditulis madrasah. Tetapi Ta' Marbuthah yang dihubungkan kepada kalimat sesudahnya ditulis t.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti huruf qamariyah, ditulis al, misalnya السلامditulis al-Islam. Alif Lam yang diikuti huruf syamsiyah dituliskan huruf syamsiyahnya, misalnya السياسي ditulis As-Siyasi.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)

8. Singkatan

Singkatan akan ditemukan dalam tesis ini walaupun jumlahnya sangat sedikit seperti dll = dan lain-lain, hlm. = halaman, tt. = tanpa tahun.

ABSTRAK

Saefudin Zuhri (2026) : Peran Baitul Maal Wat Tamwil Indragiri Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Indragiri Hulu

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krusialnya peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar terhindar dari jerat praktik pembiayaan ribawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indragiri dalam pemberdayaan usaha mikro berdasarkan prinsip ekonomi Islam, menganalisis strategi pembiayaan dan pendampingan usaha yang diterapkan, serta mengidentifikasi dampak program pemberdayaan terhadap keberhasilan transformasi pelaku usaha dari kategori *mustahik* menjadi *muzakki*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri atas jajaran manajemen pengurus BMT Indragiri serta pelaku UMKM anggota. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, BMT Indragiri berhasil mengintegrasikan identitas gandanya secara holistik; fungsi *Baitut Tamwil* bertindak sebagai tameng finansial, sementara fungsi *Baitul Maal* memanifestasikan keadilan sosial melalui penyaluran ZISWAF yang mengaktualisasikan semangat *ta'awun* dan *Maqashid Syariah*. Kedua, strategi pembiayaan *murabahah* berjalan sangat efektif didukung oleh sistem *Sintek* dan instrumen *Click*, namun masih ditemukan celah (*gap*) berupa ketiadaan inkubasi manajerial teknis yang terstruktur serta kebijakan uang muka (DP) awal yang cenderung rigid. Ketiga, program pemberdayaan ini memberikan dampak positif berdimensi ganda, yakni eskalasi kapasitas ekonomi riil (ketahanan usaha dan efek pengganda tenaga kerja) serta transformasi sosial-spiritual. Melalui rekayasa sosial berupa program infak harian, pelaku usaha yang awalnya berstatus *mustahik* berhasil meraih kemandirian ekonomi dan bertransformasi menjadi *muzakki* secara konsisten.

Kata Kunci: ***Pemberdayaan UMKM, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT Indragiri, Mustahik, Muzakki.***

ABSTRACT

Saefudin Zuhri (2026): The Role of Baitul Maal Wat Tamwil Indragiri in Micro-Enterprise Empowerment in Indragiri Hulu Regency

This study is motivated by the crucial role of Sharia microfinance institutions in addressing limited access to capital for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), thereby helping them avoid the trap of usurious financing practices. The research aims to examine the role of Baitul Maal wat Tamwil Indragiri in micro-enterprise empowerment based on Islamic economic principles, analyze the financing and business mentoring strategies employed, and identify the impact of empowerment programs on the successful transformation of business owners from zakat recipients to zakat payers. This study employs a descriptive qualitative approach. Primary and secondary data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. Informants were selected using purposive sampling, comprising BMT Indragiri's management and MSME members. Data analysis utilized an interactive model involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that: First, BMT Indragiri has successfully integrated its dual identity holistically; the Baitut Tamwil function acts as a financial shield, while the Baitul Maal function manifests social justice through the distribution of ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf), actualizing the spirit of mutual cooperation and the objectives of Sharia. Second, the financing strategy operates effectively, supported by the system and "Click" instruments; however, gaps remain, specifically the absence of structured technical-managerial incubation and a somewhat rigid down payment policy. Third, the empowerment program yields a dual-dimensional positive impact: an escalation in real economic capacity (business resilience and employment multiplier effects) and a socio-spiritual transformation. Through social engineering specifically the daily program business owners who initially held mustahik status have successfully achieved economic independence and consistently transformed into muzakki.

Keywords:. *MSME Empowerment, Sharia Microfinance Institutions, BMT Indragiri, Zakat Recipients (Mustahik), Zakat Payers (Muzakki)*

ملخص

سيف الدين زهري (٢٠٢٦) : دور بيت المال والتمويل إندراجيري في تمكين المؤسسات الصغيرة إندراجيري هولو.

تنبع أهمية هذه الدراسة من الدور الحيوي لمؤسسات التمويل الأصغر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في معالجة محدودية فرص الحصول على رأس المال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على تجنب فخ ممارسات التمويل الربوي. يهدف البحث إلى دراسة دور مؤسسة "بيت المال والتمويل" في "إندراجيري" في تمكين المشاريع متناهية الصغر استناداً إلى مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتحليل استراتيجيات التمويل والتوجيه التجاري المتبعة، وتحديد أثر برامج التمكين في التحول الناجح لأصحاب الأعمال من فئة "المستحقين" (متلقي الزكاة) إلى فئة "المزكّين" (دافعي الزكاة). تعتمد الدراسة المنهج الوصفي النوعي، حيث جُمعت البيانات الأولية والثانوية من خلال المقابلات المتعمقة، والملاحظة بالمشاركة، وتحليل الوثائق. وقد تم اختيار المشاركين باستخدام أسلوب العينة القصدية، وشملوا إدارة المؤسسة وأعضاءها من أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. واستُخدم في تحليل البيانات نموذج تفاعلي يتضمن اختزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج. وتشير النتائج إلى ما يلي: أولاً، نجحت مؤسسة بيت المال والتمويل إندراجيري" في دمج هويتها المزدوجة بشكل متكامل؛ إذ تعمل وظيفة بيت التمويل كدرع مالي، بينما تتجلى وظيفة "بيت المال" في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع موارد "الزيسواف" (الزكاة والإنفاق والصدقة والوقف)، مما يجسد روح التعاون ومقاصد الشريعة. ثانياً، تعمل استراتيجية التمويل بصيغة "المرابحة" بفعالية، مدعومة بنظام "سنتيك" وأدوات "كليك"؛ ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات، وتحديداً غياب برامج الاحتضان الفني والإداري المنظمة، وسياسة الدفعة المقدمة التي تتسم ببعض الجمود. ثالثاً، يحقق برنامج التمكين أثراً إيجابياً مزدوج الأبعاد: يتمثل في تعزيز القدرة الاقتصادية الحقيقية (مرونة الأعمال وآثار مضاعفة التوظيف) وتحقيق تحول اجتماعي وروحي. فمن خلال الهندسة الاجتماعية – وتحديداً برنامج الإنفاق اليومي – نجح أصحاب الأعمال الذين كانوا في البداية ضمن فئة "المستحقين" في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتحول المستمر إلى فئة "المزكّين".

الكلمات الرئيسية : تمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات التمويل الأصغر المتوافقة مع الشريعة، و بيت المال والتمويل إندراجيري، ومتلقي الزكاة (مستحق)، ودافعي الزكاة (مزكي).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena menyerap sebagian besar tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan dan penguatan UMKM merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun memiliki peran strategis, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Sebagian besar UMKM belum dapat mengakses kredit perbankan karena persyaratan agunan, prosedur administratif yang kompleks, serta persepsi risiko usaha yang tinggi. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku usaha mikro untuk bergantung pada sumber pembiayaan nonformal yang berbiaya tinggi dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan usaha dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pembiayaan berbasis bunga (*riba*) dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Islam secara tegas membedakan antara praktik jual beli yang

dihalalkan dan *riba* yang diharamkan[1], sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]:275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "*…dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…*" (Q.S Al-Baqarah [2]:275).

Larangan *riba* tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan, serta menghindari praktik eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.

Larangan *riba* juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyebutkan bahwa *riba* termasuk dalam tujuh perbuatan yang membinasakan, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu , dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam , Beliau bersabda, "Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!" Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah! siapa mereka?" Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Syirik kepada Allah , sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berasal dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang*

[1] Melanta, N., & Syarif, D. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Indonesia." *Jurnal Tabarru', Vol. VIII,* No. 1, 2025, hal 269 – 275.

beriman, dan yang bersih dari zina". (HR. al-Bukhari no. 3456; Muslim no. 2669)

Para ulama sepakat mengenai keharaman *riba* dan mengkategorikannya sebagai dosa besar. Imam Nawawi *rahimahullah* menyatakan bahwa umat Islam telah berijma' mengenai keharaman *riba*, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa larangan *riba* telah berlaku pada seluruh syariat para nabi terdahulu.[2] Pandangan ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah *rahimahullah* yang menegaskan bahwa keharaman *riba* didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.[3]

Berdasarkan pandangan tersebut, diperlukan alternatif pembiayaan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan modal usaha pelaku UMKM, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui penyediaan pembiayaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Salah satu lembaga yang berkembang di Indonesia adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang mengintegrasikan fungsi sosial (*Baitul Maal*) dan fungsi komersial (*Baitut Tamwil*). BMT tidak hanya menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah seperti *murabahah, mudharabah, dan musyarakah*, tetapi juga menjalankan

[2] Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharḥ al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 391.

[3] Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29 (Riyadh: Majma' al-Malik Fahd, 1995), hlm. 419.

fungsi pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro.[4] Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ta'aawun* (tolong-menolong) dan keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, BMT Indragiri hadir sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berupaya mendukung pengembangan usaha mikro masyarakat. Melalui pembiayaan syariah dan program pendampingan usaha, BMT Indragiri diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan pelaku UMKM. Namun, berdasarkan pengamatan awal, pemanfaatan layanan BMT Indragiri oleh sebagian pelaku usaha mikro masih belum optimal, sehingga dampak pemberdayaan yang diharapkan belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.

Selain itu, mekanisme pembiayaan syariah dan pola pendampingan usaha yang diterapkan oleh BMT Indragiri belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks implementasi prinsip ekonomi Islam di tingkat lokal. Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pemberdayaan, baik yang bersumber dari internal lembaga maupun dari eksternal, seperti tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM, keterbatasan sumber daya, serta dinamika kondisi ekonomi daerah.

Namun demikian, upaya pemberdayaan ini tidak terlepas dari kendala struktural di lapangan. Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi adalah

[4] A. Khairani dan L. Rasyid, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengembangan UMKM," *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): hlm. 48.

masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan syariah di Provinsi Riau masih tertinggal secara signifikan dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa meskipun akses terhadap lembaga keuangan mulai terbuka, mayoritas masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep, produk, dan akad-akad spesifik dalam sistem keuangan syariah.

Kondisi makro tersebut berbanding lurus dengan realitas di Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil wawancara pra-riset (*preliminary study*) yang dilakukan kepada beberapa pelaku usaha mikro di sekitar wilayah operasional BMT Indragiri, ditemukan fakta bahwa mayoritas pelaku usaha hanya mengenal lembaga ini sebatas tempat untuk meminjam uang. Mereka belum memahami esensi dari akad-akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan, seperti perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil (*mudharabah*), margin jual beli (*murabahah*), dan sistem bunga (*riba*) pada bank konvensional. Kurangnya literasi ini sering kali membuat pelaku UMKM menyamakan kewajiban di BMT dengan pinjaman konvensional biasa, sehingga kesadaran akan nilai-nilai kemitraan, keadilan, dan keberkahan yang menjadi inti dari pemberdayaan ekonomi Islam belum terbangun secara utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul **"Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* Indragiri dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Indragiri Hulu"** ini dianggap penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Indragiri dalam pemberdayaan usaha mikro yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam, mengkaji mekanisme pembiayaan serta pendampingan usaha yang diterapkan, dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai upaya penguatan ekonomi umat berbasis nilai-nilai syariah.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, berikut beberapa istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan simpanan *qardhul hasan*, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan produktif berbasis akad syariah seperti *murabahah, mudharabah,* dan *musyarakah*, sekaligus mengelola dana sosial seperti zakat, infak, serta sedekah untuk pemberdayaan ekonomi umat.[5]

2. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, dan

[5] Dandy Jakaria, Wartoyo Wartoyo, dan Moh Iqbal, "Analisis Peran BMT dalam Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera)," *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2024): hlm. 102.

kemandirian UMKM melalui akses permodalan, pendampingan usaha, literasi keuangan, serta sumber daya produktif lainnya.

3. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan keadilan *('adl*), keseimbangan sosial, larangan terhadap *Riba* (bunga), *Gharar* (ketidakpastian), dan *Maysir* (perjudian) bukan sekadar larangan agama, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan secara transparan dan tidak menzalimi salah satu pihak.[6]

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama, dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang berperan strategis dalam perekonomian nasional.

C. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

a. Terbatasnya akses pembiayaan formal bagi sebagian pelaku usaha mikro di Kabupaten Indragiri Hulu karena kendala persyaratan agunan dan prosedur administratif.

[6] Cahaya Ilmu Bangsa Institute, "Larangan Riba, Gharar, dan Maysir sebagai Pilar Keadilan dan Keseimbangan Ekonomi Islam," *Ejournal Cahaya Ilmubangsa* 1, no. 3 (2025): hlm. 126.

b. Belum optimalnya dampak pemberdayaan usaha mikro oleh BMT Indragiri, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam mengenai kesesuaian strategi pembiayaan dan pendampingan yang selama ini diterapkan.
c. Masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM yang berpotensi menghambat efektivitas program pemberdayaan.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada peran BMT Indragiri dalam pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pada periode 2023–2025. Fokus penelitian mencakup pembiayaan syariah dan pendampingan usaha mikro berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan tersebut, penulis menyusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bagaimana peran BMT Indragiri dalam pemberdayaan usaha mikro berdasarkan prinsip ekonomi Islam?
b) Bagaimana strategi pembiayaan dan pendampingan usaha yang diterapkan oleh BMT Indragiri?
c) Bagaimana dampak dari program pemberdayaan BMT Indragiri terhadap perkembangan usaha anggota, khususnya dalam mentransformasi pelaku usaha dari kategori kurang mampu (*Mustahik*) menjadi mandiri secara ekonomi (*Muzakki*)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui peran BMT Indragiri dalam pemberdayaan usaha mikro berdasarkan prinsip ekonomi Islam.
b. Menganalisis strategi pembiayaan dan pendampingan usaha yang diterapkan oleh BMT Indragiri dalam memberdayakan pelaku usaha mikro.
c. Mengidentifikasi dampak dari program pemberdayaan BMT Indragiri terhadap perkembangan usaha anggota, khususnya keberhasilan dalam mentransformasi pelaku usaha dari kategori kurang mampu (*Mustahik*) menjadi mandiri secara ekonomi dan mampu berzakat (*Muzakki*).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya terkait peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan UMKM.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. **Bagi BMT Indragiri**

 Sebagai bahan masukan, evaluasi, dan rekomendasi bagi pihak manajemen dalam menyempurnakan strategi pembiayaan dan program pendampingan usaha mikro. Penelitian ini diharapkan dapat membantu BMT Indragiri untuk lebih efektif dalam mewujudkan visinya, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan mentransformasi anggota dari status *Mustahik* menjadi *Muzakki*.

2. **Bagi Masyarakat (Khususnya Pelaku UMKM)**

 Sebagai bahan edukasi dan wawasan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Indragiri Hulu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan lembaga keuangan syariah guna mengembangkan usahanya secara mandiri dan terhindar dari praktik riba.

3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

 Sebagai sumber referensi, rujukan literatur, maupun data pembanding bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah (BMT), efektivitas pembiayaan, serta strategi pemberdayaan ekonomi umat pada konteks wilayah atau variabel yang berbeda.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

Landasan teori merupakan fondasi konseptual yang digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Bagian ini menguraikan konsep-konsep utama, prinsip-prinsip, serta kerangka teoritis yang relevan dengan tema penelitian, khususnya terkait ekonomi Islam, keuangan mikro syariah, dan pemberdayaan usaha mikro. Landasan teori ini berfungsi sebagai pijakan ilmiah dalam memahami peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Indragiri dalam pemberdayaan usaha mikro berdasarkan prinsip ekonomi Islam di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Seluruh pembahasan didasarkan pada literatur akademik, regulasi resmi, serta sumber fiqh muamalah yang relevan guna memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.[7]

1. Teori Keuangan Mikro Syariah

Teori Keuangan Mikro Syariah (TKMS) merupakan pengembangan dari prinsip ekonomi Islam yang bertujuan menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal, terutama akibat keterbatasan agunan. Teori ini menekankan penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui akad-

[7] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. 3, Cet. 7 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 5.

akad yang halal dan berkeadilan, seperti *mudharabah, murabahah, dan ijarah*.[8]

Kemunculan TKMS dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat eksklusi keuangan serta ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap sistem pembiayaan berbasis bunga yang berpotensi memberatkan dan meningkatkan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, TKMS mengedepankan prinsip *risk sharing* (berbagi risiko) antara pemilik dana dan pengelola usaha, sehingga risiko usaha tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku UMKM sebagaimana dalam sistem kredit konvensional.[9]

Di Indonesia, penerapan keuangan mikro syariah memperoleh legitimasi normatif melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menjadi dasar operasional pembiayaan jual beli pada lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Selain itu, secara kelembagaan, koperasi syariah yang dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah diakui sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.

Secara yuridis, pelaksanaan TKMS juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

[8] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 32.

[9] Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 99.

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Regulasi tersebut menempatkan lembaga keuangan mikro, termasuk BMT, sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah mampu meningkatkan akses pembiayaan UMKM secara signifikan, terutama di wilayah pedesaan, melalui skema pembiayaan yang fleksibel dan berbasis kepercayaan. Dalam konteks ini, BMT Indragiri tidak hanya berperan sebagai penyedia modal usaha, tetapi juga sebagai mitra pendamping UMKM dalam pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

Selain aspek pembiayaan, TKMS menekankan pentingnya manajemen risiko syariah melalui diversifikasi portofolio pembiayaan serta penghindaran praktik *gharar* dan *maysir*. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas lembaga dan keberlangsungan usaha anggota, sekaligus sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya Tujuan 1 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pengentasan kemiskinan melalui sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan.[10]

2. Teori Pemberdayaan UMKM

Teori Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menitikberatkan pada proses peningkatan kapasitas ekonomi individu maupun kelompok usaha melalui dukungan permodalan,

[10] A. Melanta dan R. Syarif, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 8, no. 1 (2025): hlm. 77.

pelatihan, pendampingan, serta penguatan jaringan usaha. Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah tercapainya kemandirian ekonomi dan inklusi sosial pelaku usaha mikro.

Teori ini berangkat dari paradigma *empowerment* yang memandang pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan dana, melainkan sebagai proses pembangunan kapabilitas secara menyeluruh, mencakup aspek finansial, teknis, manajerial, dan sosial. Budimanta dan Rudito dalam teori *community development* menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pendampingan dan penguatan kapasitas lokal.[11]

Dalam perspektif ekonomi Islam, teori pemberdayaan UMKM diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah seperti *ta'aawun* (tolong-menolong), amanah, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam model pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT melalui pembiayaan produktif serta pembinaan usaha yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial.[12]

Di Indonesia, teori pemberdayaan UMKM diperkuat oleh kebijakan pemerintah melalui berbagai program nasional yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM tidak hanya diukur dari peningkatan akses modal,

[11] Arif Budimanta dan Bambang Rudito, *Community Development: Ide Alternatif Pembangunan* (Jakarta: ICSD, 2008), hlm. 68.

[12] Dandy Jakaria, Wartoyo Wartoyo, dan Moh Iqbal, "Analisis Peran BMT dalam Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera)," *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2024): hlm. 109.

tetapi juga dari indikator keberhasilan lain seperti peningkatan omzet usaha, keberlanjutan usaha, serta stabilitas penyerapan tenaga kerja.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan ketahanan usaha pelaku mikro, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan kapasitas manajerial.[13] Kondisi ini relevan dengan realitas UMKM di Indonesia yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan berperan strategis dalam perekonomian rakyat. Oleh karena itu, teori pemberdayaan UMKM menjadi kerangka konseptual penting dalam menganalisis peran BMT Indragiri dalam memperkuat ekonomi lokal di Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Konsep *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Prinsip Ekonomi Islam

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan dua fungsi utama secara terpadu, yaitu fungsi sosial (*Baitul Maal*) dan fungsi komersial (*Baitut Tamwil*). Fungsi *Baitul Maal* berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan lainnya. Sementara itu, fungsi *Baitut Tamwil* diwujudkan melalui pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Seluruh aktivitas BMT dilaksanakan

[13] Nurhayati dan Wasilah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Analisis Pendapatan dan Ketahanan Usaha," *Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): hlm. 25.

berdasarkan prinsip ekonomi Islam dengan orientasi pada pencapaian *maqaashid al-syarii'ah*.[14]

Landasan normatif konsep BMT bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu dasar utama adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman *riba* sebagai prinsip fundamental dalam transaksi ekonomi Islam. Selain itu, hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang kewajiban zakat dan anjuran tolong-menolong dalam kebaikan menjadi dasar moral bagi fungsi sosial BMT sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan dan penguatan solidaritas umat.[15]

Secara etimologis, *Baitul Maal* berarti "rumah harta". Dalam struktur BMT, *Baitul Maal* merepresentasikan fungsi sosial keagamaan yang secara khusus bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Peran utama *Baitul Maal* adalah sebagai instrumen distribusi kekayaan sekaligus jaring pengaman sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, dana *Baitul Maal* sering disalurkan dalam bentuk *Qardhul Hasan*, yakni pinjaman kebajikan tanpa bagi hasil maupun margin, atau dalam bentuk bantuan modal produktif bagi pelaku usaha mikro yang tergolong dalam kategori *Mustahik* (fakir/miskin). Tujuan penyaluran ini bukan sekadar pemberian bantuan

[14] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 36.

[15] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid 2 (Kairo: Muassasah ar-Risalah, 2006), hlm. 947.

semata, melainkan sebagai upaya terencana untuk mengangkat derajat ekonomi penerimanya sehingga mereka dapat bertransformasi secara bertahap dari *Mustahik* (penerima zakat) menjadi *Muzakki* (pemberi zakat) yang mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ta'aawun* (tolong-menolong) dan keadilan sosial dalam ekonomi Islam, serta mencerminkan misi lembaga keuangan mikro syariah yang tidak semata berorientasi pada profit, melainkan pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Dalam praktik operasionalnya, prinsip ekonomi Islam dalam BMT diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama usaha), *murabahah* (jual beli), dan *ijarah* (sewa). Akad-akad tersebut dirancang untuk mendukung pemberdayaan UMKM secara adil tanpa praktik eksploitasi, sekaligus membangun hubungan kemitraan yang setara antara lembaga dan pelaku usaha mikro.

Di Indonesia, perkembangan BMT mulai menguat sejak dekade 1990-an seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan kebutuhan akan lembaga keuangan mikro yang inklusif. Secara yuridis formal, operasional BMT umumnya berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan memperoleh legitimasi normatif melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-

MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menjadi dasar operasional pembiayaan jual beli pada lembaga keuangan syariah.

Dinamika regulasi terbaru yang menaungi kelembagaan BMT adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui regulasi ini, pemerintah mempertegas klasifikasi pengawasan lembaga keuangan mikro berbasis koperasi. Koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan secara *closed loop* — yakni dari, oleh, dan untuk anggota — tetap berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, operasional BMT juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang mewajibkan penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), manajemen risiko yang ketat, serta penguatan pengawasan kepatuhan syariah bagi KSPPS. Regulasi ini memastikan bahwa BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang memberdayakan UMKM, tetapi juga terjamin akuntabilitas dan keamanannya bagi dana masyarakat.

Selain regulasi tersebut, secara kelembagaan KSPPS telah diakui sebagai bagian dari sistem keuangan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang

menempatkan lembaga keuangan mikro, termasuk BMT, sebagai instrumen strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Keberadaan BMT berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah nasional dan menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa BMT berperan signifikan dalam membantu UMKM mengatasi keterbatasan modal, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah masyarakat serta kapasitas tata kelola kelembagaan BMT.[16]

Selain peluang tersebut, BMT juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain penyesuaian regulasi, penguatan tata kelola sesuai dengan fatwa DSN-MUI, serta kebutuhan integrasi teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Secara historis, konsep BMT memiliki kemiripan dengan praktik *Baitul Maal* pada masa awal Islam yang menekankan solidaritas umat dan distribusi kekayaan secara adil sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman.[17]

B. Penelitian Relevan

Subbab ini mengkaji sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang membahas peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 80.

[17] Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), hlm. 64.

(UMKM), efektivitas pembiayaan syariah, serta dampaknya terhadap pertumbuhan dan pendapatan usaha mikro. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi temuan utama, pendekatan metodologis, serta celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BMT memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian Satria (2022)[18] dan Sagita (2023)[19] yang dilakukan di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, membuktikan bahwa BMT Indragiri berperan dalam menyediakan akses permodalan syariah serta pembinaan usaha yang berdampak pada peningkatan pendapatan UMKM. Namun, kedua penelitian tersebut masih terbatas pada analisis deskriptif mengenai peran BMT secara umum dan belum mengkaji secara mendalam mekanisme operasional pembiayaan serta implementasi prinsip ekonomi Islam dalam proses pemberdayaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada aspek operasional dan kesesuaian syariahnya.

Pada tingkat yang lebih luas, penelitian Banibas (2024)[20] menegaskan bahwa BMT berkontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan melalui integrasi fungsi sosial dan komersial yang berbasis pada prinsip keadilan. Meskipun demikian, penelitian tersebut bersifat makro dan belum menyentuh

[18] Satria, "Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indragiri terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu" (*Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022), hlm. 37.

[19] Sagita, "Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indragiri dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Rengat" (*Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), hlm. 48.

[20] Banibas, "Peran Baitul Maal wat Tamwil dalam Pemberdayaan UMKM Perspektif Ekonomi Syariah," *Manajemen Visioner* 3, no. 2 (2024): hlm. 53.

dinamika konteks lokal secara spesifik, khususnya karakteristik pelaku usaha mikro di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini memberikan ruang bagi penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip tersebut diterapkan pada lingkup daerah.

Penelitian lain menyoroti efektivitas pembiayaan syariah BMT terhadap pertumbuhan UMKM. Rahman (2023)[21] dan Hidayati dkk. (2024)[22] menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan omzet usaha mikro. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek kuantitatif dan belum mengintegrasikan efektivitas pembiayaan tersebut dengan faktor pendampingan usaha serta tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM sebagai variabel pendukung keberlanjutan usaha.

Sementara itu, sejumlah penelitian juga membahas dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pendapatan UMKM. Purnamasari (2019)[23], Husna (2019)[24], serta Alfaqih (2025)[25] menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah BMT berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha. Kendati demikian, penelitian-penelitian

[21] Rahman, "Pengaruh Pembiayaan Syariah BMT terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi pada BMT UGT Sidogiri Cabang Rengat)" (*Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2023), hlm. 58.

[22] N. Hidayati dkk., "Analisis Perbandingan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah Indonesia* 5, no. 1 (2024): hlm. 83.

[23] Purnamasari, "Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah," *JURIPOL* 2, no. 1 (2019): hlm. 61.

[24] Husna, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Produktivitas UMKM (Studi pada BMT Amanah Jawa Barat)" (*Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019), hlm. 75.

[25] Alfaqih, "Peran Pembiayaan Syariah BMT dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus BMT Barrah Sumatera Selatan)" (*Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), hlm. 50.

tersebut dilakukan pada lokus penelitian yang berbeda, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika unik BMT Indragiri serta karakteristik sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki tantangan dan peluang geografisnya yang khas.

Dalam konteks akses pembiayaan, penelitian Asmy dkk. (2016)[26], Affandi (2025)[27], dan Satria (2022)[28] menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan pendampingan menjadi faktor penghambat utama optimalisasi peran BMT dalam pemberdayaan UMKM. Namun, kajian tersebut belum secara komprehensif mengaitkan akses pembiayaan, mekanisme pendampingan, serta implementasi prinsip ekonomi Islam dalam satu analisis yang utuh.

Lebih lanjut, terkait dengan pengelolaan dana sosial dan transformasi ekonomi umat, penelitian Wulandari & Rofiq (2024) menyoroti pemberdayaan berbasis spiritual, sementara Al-Fatih (2025) mengkaji peran ZISWAF sebagai mitigasi risiko pembiayaan. Kendati demikian, kedua penelitian tersebut belum melihat integrasi utuh antara fungsi komersial (*Baitut Tamwil*) dan fungsi sosial (*Baitul Maal*) dalam satu ekosistem lokal yang secara riil merekayasa status *mustahik* menjadi *muzakki* sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu.

[26] M. Asmy dkk., "Akses UMKM terhadap Pembiayaan Syariah pada BMT," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2016): hlm. 241.

[27] M. Affandi, "Strategi BMT dalam Percepatan Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): hlm. 118.

[28] Satria, "Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indragiri terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu" (*Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022), hlm. 43.

Untuk menghindari kesamaan (plagiasi) dan mempertegas orisinalitas penelitian, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian. Pemetaan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 1

Matriks Penelitian Relevan

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Satria (2022) & Sagita (2023)	Peran BMT Indragiri dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Rengat.	Sama-sama meneliti peran BMT Indragiri dan menggunakan pendekatan kualitatif pada UMKM di Rengat.	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada dampak pendapatan (ekonomi). Penelitian ini memperluas fokus pada strategi pendampingan dan indikator perubahan status dari *Mustahik* menjadi *Muzakki* .
2	Banibas (2024)	Peran BMT dalam pemberdayaan UMKM perspektif ekonomi syariah untuk pengurangan kemiskinan.	Sama-sama mengkaji pemberdayaan UMKM dari perspektif ekonomi syariah dan fungsi BMT.	Penelitian Banibas bersifat makro secara umum, sedangkan penelitian ini bersifat spesifik (studi kasus lokal) di Kabupaten Indragiri Hulu.
3	Rahman (2023) & Hidayati dkk. (2024)	Efektivitas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap	Sama-sama meneliti produk pembiayaan syariah (*mudharabah/murabahah*) untuk UMKM.	Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek transaksional pembiayaannya saja. Penelitian ini mengintegrasikannya

		pertumbuhan UMKM.		dengan faktor literasi keuangan syariah dan pendampingan.
4	Asmy dkk. (2016) & Affandi (2025)	Hambatan literasi keuangan syariah dan strategi percepatan pertumbuhan UMKM.	Sama-sama menyoroti isu literasi keuangan syariah dan pentingnya strategi pendampingan usaha.	Penelitian ini tidak hanya melihat hambatannya, tetapi meneliti implementasi langsung strategi BMT Indragiri dalam mengatasi hambatan literasi tersebut di lapangan.
5.	Wulandari & Rofiq (2024)[29]	Model pemberdayaan UMKM berbasis spiritual dan transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pembiayaan syariah.	Sama-sama meneliti indikator perubahan status ekonomi dan spiritual umat dari *mustahik* menjadi *muzakki*.	Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas program lembaga amil zakat murni (BAZNAS/LAZ). Penelitian ini menyoroti institusi hibrida (BMT) yang menggabungkan pembiayaan komersial dengan rekayasa sosial berupa rutinitas infak harian.
6.	Al-Fatih (2025)[30]	Optimalisasi dana ZISWAF sebagai instrumen mitigasi risiko terhadap pembiayaan bermasalah (*Non-Performing*	Sama-sama mengkaji pengelolaan dana sosial (ZISWAF) pada kelembagaan *Baitul Maal*.	Penelitian terdahulu memposisikan ZISWAF sekadar sebagai bantuan modal awal. Penelitian ini memposisikan ZISWAF sebagai jaring pengaman (*safety net*) untuk pemutihan utang nasabah yang

[29] Wulandari, A., & Rofiq, M., "*Model Pemberdayaan Usaha Mikro Berbasis Spiritual: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*," Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam 6, no. 2 (2024): hlm. 112.

[30] Al-Fatih, M., "*Optimalisasi Dana ZISWAF sebagai Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BMT di Masa Krisis*," Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 8, no. 1 (2025): hlm. 45.

		Financing) pada UMKM.		mengalami *force majeure*.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun BMT terbukti berperan dalam pemberdayaan UMKM, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Penelitian terdahulu umumnya memisahkan analisis fungsi komersial (akad pembiayaan) dan fungsi sosial (pengelolaan ZISWAF) pada lembaga yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana BMT Indragiri mengintegrasikan kedua fungsi tersebut untuk menciptakan jaring pengaman (*safety net*) saat UMKM menghadapi *force majeure*, sekaligus merekayasa transformasi sosial-spiritual anggotanya dari status *mustahik* menjadi *muzakki*..

C. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini merupakan penjabaran sistematis mengenai fokus kajian penelitian yang digunakan untuk memandu proses pengumpulan dan analisis data secara kualitatif. Konsep operasional disusun untuk menerjemahkan konsep-konsep abstrak, seperti peran, mekanisme, dan kontribusi pemberdayaan, ke dalam indikator-indikator yang dapat diamati secara empiris di lapangan[31].

Penyusunan konsep operasional bertujuan untuk menjaga konsistensi antara rumusan masalah, kerangka teori, dan realitas empiris, serta untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara terarah dan

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 60

sistematis. Dengan konsep operasional yang jelas, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif peran BMT Indragiri dalam pemberdayaan usaha mikro berdasarkan prinsip ekonomi Islam[32].

Agar proses pengumpulan data di lapangan lebih terarah dan sistematis, indikator-indikator empiris dari rumusan masalah dalam penelitian ini diringkas dalam matriks pada Tabel II. 2 berikut:

Tabel II. 2

Matriks Konsep Operasional

Fokus Penelitian	Indikator	Metode Pengumpulan Data
1. Peran & Strategi Pembiayaan BMT Indragiri	• Jenis dan prosedur akad pembiayaan bagi UMKM. • Penyaluran dana sosial (ZISWAF) untuk *Mustahik* produktif. • Fleksibilitas persyaratan bagi UMKM.	Wawancara (Pengelola BMT) & Dokumentasi.
2. Strategi Pendampingan Usaha	• Kurikulum/Materi pembinaan usaha (manajemen, pemasaran). • Intensitas monitoring dan evaluasi keberlanjutan usaha. • Edukasi literasi keuangan syariah.	Wawancara (Pengelola BMT & UMKM) & Observasi.
3. Dampak Pemberdayaan UMKM	• Peningkatan kapasitas ekonomi (omzet, laba, aset). • Peningkatan kesejahteraan sosial	Wawancara (UMKM Anggota) & Observasi.

[32] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 75.

	(kesehatan, pendidikan keluarga). • Transformasi status anggota dari *Mustahik* menjadi *Muzakki* .	

Kesimpulannya, efektivitas pembiayaan syariah BMT Indragiri dianalisis melalui keberhasilan pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro secara berkelanjutan. Indikator efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek finansial seperti peningkatan omzet dan tingkat pengembalian pembiayaan, tetapi juga dari aspek partisipasi anggota serta dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat.